



PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmpstpkupangkota.go.id E-mail : dpmpstpkupangkota.go.id

IZIN OPERASIONAL
NOMOR : DPMPTSP.073.3/14/KOB/III/2024

Memperhatikan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : B-71/Disikbud.400.3.1/ II / 2024, Tanggal : 05 Februari 2024. Perihal Rekomendasi dan berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang :**

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Formal kepada :
Nama Lembaga : KB ST.VINCENTIUS A.PAULO
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
Tahap : B (Lanjutan)
Alamat : Jl. Soeverdi No. 01, RT.024/RW.007
Kelurahan : TDM
Kecamatan : Oebobo
Pemilik : Yayasan Bhakti Luhur
Pemimpin / Penyelenggara : Agustina Naru,S.Ag
2. Izin Penyelenggaraan pada point 1 berlaku mulai tanggal **06 Maret 2024 sampai dengan 06 Maret 2027**
3. Penyelenggara Wajib :
 - 3.1. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
 - 3.2. Mengirim Laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang.
 - 3.3. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kupang, 06 Maret 2024

An. Walikota Kupang,
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,

Frengki Amalo, S.Sos. MM

Pembina Utama Muda
NIP. 19670726 198903 1 010

Tembusan dengan hormat di sampaikan kepada :

1. PJ.Walikota Kupang ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Kupang.

Paraf Hierarki